

JURIDICAL REVIEW REGARDING THE RULING OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT JUDGE NUMBER 31/G/2011/PTUN-PBR BASED ON A STATE FINANCIAL LAW PERSPECTIVE

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 31/G/2011/PTUN-PBR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

Kevin Fausta Zahran*, Siftiana Sariyatul Arzaqiyah*, dan Revo Handhika Juang*
kevinfaustazahran@students.unnes.ac.id

(Diterima pada: 12-05-2023; dipublikasikan pada:26-09-2023)

ABSTRACT

This article will discuss the results of the judge's decision at the State Administrative Court Number 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. Administrative Court is a judicial institution that specifically handles legal disputes and relates to Administrative Court between the government and individuals or rechtspersoon. If there is a problem related to state finances, the Administrative Court tries to ensure that the dispute is resolved when a lawsuit is brought to the Administrative Court. The aim of this research is to find out the legal provisions related to the filing of a lawsuit in a state financial case to the Administrative Court and to understand the analysis related to the decision of the PTUN judge No. 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. This research is a normative legal research using a case approach and statutory approach. Sources of data were obtained through document and literature studies by collecting data and research sources through articles, journals and various other documents. The results of the study show that the decision Number: 31/G/2011/PTUN-Pbr is a disputed case decision regarding the TUN decision letter, which is also related to state finances.

Keywords: *Juridical Review, Administrative Court, State Financial Law*

ABSTRAK

Artikel ini akan mendiskusikan terkait hasil putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr berdasarkan perspektif hukum keuangan negara. PTUN merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa hukum dan berhubungan dengan TUN antara pemerintah dan individu ataupun rechtspersoon. Apabila terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan keuangan negara, maka PTUN diupayakan untuk memastikan penyelesaian sengketa tersebut, ketika terdapat gugatan yang dibawa ke PTUN. Diberlangsungkannya penelitian ini ialah bertujuan guna mengetahui ketentuan hukum terkait pengajuan gugatan dalam kasus keuangan negara ke PTUN dan guna memahami terkait analisis putusan hakim PTUN No. 31/G/2011/PTUN-Pbr berdasarkan perspektif hukum keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan hukum positif. Sumber data diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan dengan mengumpulkan data-data serta sumber penelitian melalui artikel, jurnal, dan berbagai dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan putusan Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr merupakan putusan perkara yang menyengketakan mengenai surat keputusan TUN, yang mana berkaitan pula terhadap keuangan negara.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, PTUN, Hukum Keuangan Negara*

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang di mana segala bidang kehidupan senantiasa berhubungan dan diatur oleh hukum, tak terkecuali hak setiap warga negara. Menurut J. Stahl, karakteristik dari suatu konsep negara hukum, baik dari aspek *rule of law* atau *rechtsstaat*, salah satunya ialah keberadaan pengadilan administrasi negara, yang di mana di Indonesia dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki posisi di bawah naungan Mahkamah Agung yang bertempat di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten. Dipandang dari aspek normatif, PTUN bukanlah suatu pengadilan independen di luar kekuasaan yudisial, sehingga sistematika penyelesaian sengketa TUN mirip dengan hukum acara perdata, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.¹

Keberadaan PTUN di Indonesia penting guna menjamin kepastian hukum dan menjaga keadilan bagi individu atau badan hukum yang menganggap dirugikan dengan kebijakan atau tindakan pemerintah di bidang tata usaha negara, sebagaimana definisi negara hukum yang di mana hukum mengatur dan melindungi segala hal, termasuk perlindungan atas hak yang dimiliki setiap individu. Selain itu, PTUN juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa di bidang keuangan negara. Dalam konteks ini PTUN berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan lalu mengadili perkara tindak pidana keuangan negara yang dilakukan aparat pemerintah atau pihak-pihak yang berpartisipasi dalam hal mengelola keuangan negara.

Selanjutnya, apabila mempersoalkan terkait keuangan negara, maka sudah tentu bahwa tidak dapat terpisahkan dari adanya hukum keuangan negara itu sendiri. Hukum keuangan negara merupakan cabang hukum yang mengatur pengelolaan finansial negara, termasuk pembentukan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran negara, pengaturan sistem perpajakan, pengelolaan utang negara, dan kebijakan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan pengorganisasian keuangan negara. Ruang lingkup hukum keuangan negara, yaitu mencakup semua harta negara dalam wujud apa pun, terpisah atau tidak, termasuk semua harta milik negara dan kewajiban serta haknya. Dengan demikian, keuangan negara berkorelasi dengan APBD, APBN, harta dan keuangan negara di Perjan, Perum, PN-PN dan berbagai perusahaan lainnya.² Dalam praktiknya jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara, berakibat pada kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat, sehingga PTUN dan hukum keuangan negara saling berhubungan satu sama lain apabila terdapat sengketa seperti halnya dalam penelitian ini.

Permasalahan utama dalam sengketa ini muncul dikarenakan pada bulan April 2011 yang di mana BPKP Provinsi Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor SR-128/PW 04/5/2011 mengenai pelaporan audit guna menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus sangkaan adanya praktik korupsi menggunakan APBD yang seharusnya untuk BANSOS di

¹ Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And

Characteristic." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405-424.

² Edukasi Keuangan. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Keuangan Negara*. Artikel Nasional Edukasi Keuangan. Online tersedia : <https://www.mag.co.id/hukum-keuangan-negara/>. 2015. [Diakses 03 April 2023].

Batam pada tahun 2009. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau secara tegas mampu menerbitkan surat keputusan tersebut, disebabkan adanya SK dari penyelenggara Tata Usaha Negara yang dalam bentuk surat tugas untuk melaksanakan audit dalam upaya menghitung kerugian keuangan negara akibat terdapat sangkaan praktik korupsi di Kota Batam pada tahun 2009.

Tanggapan atas hal tersebut, yaitu para penggugat yang dalam hal ini Erwinta M. dan Raja Abdul lantas memperkarakan gugatan tersebut ke PTUN Pekanbaru, dikarenakan Kepala BPKP bertempat tinggal di daerah PTUN Pekanbaru. Para penggugat menggugat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan dalil kuat, bahwa menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan audit berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau daerah, sehingga laporan hasil audit *a quo* adalah bentuk KTUN yang berseberangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 Ayat (2) butir a.

Pada prinsipnya gugatan yang dapat diajukan ke PTUN adalah gugatan tata usaha negara.³ Gugatan tersebut berupa permohonan dalam bentuk tuntutan pada suatu badan atau penyelenggara TUN di mana yang mengajukan permohonan seringkali berkaitan tentang terjadinya kerugian atas kepentingan yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa teori tersebut bertalian dengan objek sengketa di atas, yaitu adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari BPKP yang seakan-akan mengindikasikan bahwasanya para

penggugat melakukan praktik korupsi, sehingga merugikan kepentingan hukum para penggugat. Penelitian ini menjadi sangat menarik, sebab lebih berfokus untuk melakukan tinjauan secara komprehensif atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 31/G/2011/PTUN-Pbr, yang di mana kemudian dihubungkan pula dengan perspektif dari hukum keuangan negara. Urgensi dari penelitian ini ialah agar badan hukum perdata atau seseorang yang mengalami ketidakadilan oleh para penyelenggara administrasi negara, misal salah satunya bertalian dengan terdapat sebuah KTUN sebagaimana dalam penelitian ini, maka dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan hingga mendapat putusan. Selain itu, pandangan bagaimana hukum keuangan negara itu sendiri menilai atas terjadinya sengketa yang berhubungan dengan keuangan, baik itu di daerah ataupun negara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pula.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: (i) bagaimana ketentuan hukum terkait pengajuan gugatan dalam kasus keuangan negara ke PTUN? dan (ii) bagaimana tinjauan yuridis mengenai putusan hakim pengadilan tata usaha negara Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr berdasarkan perspektif hukum keuangan negara?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang di mana memakai pendekatan deskriptif berdasarkan studi kasus, kepustakaan, dan perundang-undangan. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-

³ Budianto, Valerie Augustine. *Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN*. Artikel Hukum Online. Online tersedia:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2>. 2022. [Diakses 03 April 2023].

data serta sumber penelitian yang diperoleh ialah melalui artikel, jurnal, dan berbagai dokumen lainnya. Pemeriksaan terkait keaslian data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi metode, serta dianalisis menggunakan teknik kualitatif induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum dalam Pengajuan Gugatan Kasus Keuangan Negara ke PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ialah satu dari beberapa macam kekuasaan kehakiman yang dibentuk dan ditujukan bagi rakyat untuk mencari keadilan terhadap segala sengketa yang menyangkut dengan Tata Usaha Negara (TUN). Kekuasaan kehakiman dalam lingkup PERATUN ini dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat banding, dan yang berkedudukan paling atas, yaitu Mahkamah Agung yang berperan sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang menangani sengketa TUN pada tingkatan kasasi dan peninjauan kembali.⁴

Selanjutnya, sengketa TUN merupakan sengketa atau konflik yang dapat terjadi dalam ruang lingkup hubungan hukum antara orang, badan hukum perdata, maupun pejabat tata usaha negara, dari mulai di sentral pemerintahan hingga di daerah sebagai konsekuensi dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa mengenai kepegawaian berlandaskan pada

ketentuan undang-undang berlaku. Adapun gugatan yang bisa diajukan ke PTUN yakni gugatan TUN. Berdasarkan UU51/2009 khususnya Pasal 1 angka 11, gugatan yang dimohonkan ke PTUN sebagai permintaan yang memuat tuntutan kepada badan atau pejabat TUN serta dimohonkan pada pengadilan guna diproses penyelesaian sengketa hingga menghasilkan putusan.

Ketentuan mengenai tenggang waktu gugatan PTUN yakni 90 hari. Hal tersebut setara dengan aturan yang tercantum di UU PTUN Pasal 55 yang selengkapnya dinyatakan bahwasannya penggugat hanya dapat menggugat dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung per saat diturunkannya atau disebarluaskannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Batas tenggang waktu tersebut, berlaku secara mutlak di PTUN, MK, hingga PN. Tenggang waktu tersebut merupakan masa-masa krusial bagi penggugat, sebab apabila pengajuan gugatan lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya pembatasan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut bukanlah tanpa sebuah alasan, akan tetapi guna menjamin kepastian hukum serta stabilitas pemerintahan.⁵

Berdasarkan UU 51/2009 khususnya Pasal 1 angka 12, subjek hukum PTUN di sana ditunjukkan bahwasanya yang dapat digugat (dijadikan tergugat) ialah badan atau pejabat TUN, selaku subjek

⁴ Abdullah, Ujang. "Peradilan Tata Usaha Negara Menuju Sistem Penyelesaian Sengketa Dua Tingkat Yang Lebih Efisien Dan Efektif" 6 (2004).

⁵ Conceptual Article, Pengadilan Tata, and Usaha Negara. "Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan

Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara Yunantyo Adi Setiawan Kantor Advokat YAS & Partner Unu Putra Herlambang Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Abstrak Corresponding Author :” 6160, no. April (2022): 107–18.

hukum yang memiliki peran membuat dan menerbitkan keputusan berlandaskan kewenangan yang dimiliki atau yang ditugaskan untuknya, dapat digugat oleh individu atau badan hukum perdata. Kemudian, menurut UU 9/2004 lebih spesifiknya Pasal 53 ayat (1), seseorang atau badan hukum perdata yang berkepentingan atau bisa pula direpresentasikan oleh advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dari yang berkepentingan, yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatu keputusan TUN bisa mengajukan suatu gugatan ke PTUN. Perihal objek sengketa di PTUN terdiri atas KTUN yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 serta Keputusan Fiktif Negatif berlandaskan UU 5/1986 jo UU 9/2004 Pasal 3.

Adapun KTUN yang bisa digugat ke PTUN berdasarkan ketentuan UU 51/2009 Pasal 1 angka 9, diperjelas kembali perihal KTUN yang merupakan suatu ketetapan berwujud tertulis yang diterbitkan dari Badan atau Pejabat TUN yang isinya berupa perbuatan/tindakan hukum mengenai TUN berlandaskan ketentuan UU berlaku, sifatnya konkret, individual dan final, serta berakibat hukum untuk individu atau badan hukum perdata.⁶ Berdasarkan makna dari KTUN di atas, maka dapat kita peroleh unsur-unsur mutlak yang dimiliki oleh KTUN, yakni:

- a) KTUN diwajibkan berwujud tertulis, guna memudahkan dalam proses pembuktian.
- b) Badan/Pejabat TUN selaku penerbit dan perilis KTUN

diwajibkan memiliki sifat atau berasal dari eksekutif

- c) Perbuatan hukum ialah suatu tindakan yang bisa memicu akibat hukum
- d) Tidak berpotensi atau bahkan sampai melanggar ketentuan UU yang tengah berlaku.
- e) Mempunyai akibat hukum untuk orang (individu) atau badan hukum perdata yang mencakup penetapan serta perubahan hak, kewajiban, dan kewenangan.

Perihal sifat KTUN yang berupa konkret memiliki tujuan untuk memberikan beberapa hal yang bersifat general pada suatu peristiwa yang terang melalui penerbitan atau perilsan KTUN supaya hal itu dapat diselenggarakan. Sifat KTUN berupa individual berarti mempunyai sifat khusus hanya untuk hal terkhusus saja. Misalnya, jika KTUN diperuntukkan sengaja bagi orang atau kelompok tertentu, maka KTUN tersebut wajib menyebutkan nama suatu individu atau badan hukum perdata tersebut. Lalu, KTUN yang mempunyai sifat definitif dan berpotensi menyebabkan akibat hukum, KTUN tersebut berarti sudah final. Sedangkan untuk KTUN yang sama sekali belum memperoleh izin ataupun pengesahan dari kepala pejabat yang menciptakan KTUN, berarti KTUN tersebut tidak dapat disebut final. Oleh sebab itu, KTUN tersebut belum bisa memunculkan hak dan kewajiban.⁷

Dalam pasal 3 UU 5/1986 jo UU 9/2004, terdapat pula objek sengketa TUN lain, yakni KTUN

⁶ I Gede Buonsu, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Preferensi Hukum 2*, no. 1 (2021): 68–72.

⁷ Wahyudi, H. Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Hukum*, no. 5 (2007): 1–11.

fiktif Negatif yang bisa diketahui secara lengkap sebagai berikut:

- a) Jika Badan/Pejabat TUN mangkir dari kewajiban yang menuntutnya guna membuat dan menerbitkan suatu keputusan, maka hal tersebut disetarakan sebagai KTUN.
- b) Badan/Pejabat TUN dianggap menolak menerbitkan suatu keputusan, apabila ia tidak merilis keputusan yang ditugaskan kepadanya hingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- c) Jika ketentuan undang-undang tidak mengatur perihal jangka waktu, maka badan atau pejabat TUN yang berkaitan dapat dipandang sudah membuat serta menerbitkan keputusan dalam catatan sesudah melampaui batas waktu empat bulan dari permohonan diterima.

Keputusan TUN tidak hanya berupa TUN fiktif negatif saja, namun ada juga keputusan TUN fiktif positif. Apabila KTUN fiktif negatif bermakna keputusan penolakan menurut Pasal 3 UU 5/1986, sedangkan KTUN fiktif positif berarti sikap diam yang bermakna sebaliknya, yakni keputusan pengabulan sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 53 UU 5/1986. Prosedur penyelesaian sengketa TUN yang dimohonkan berdasarkan kedua KTUN fiktif tersebut juga berbeda, dimulai dari aspek aturan hukumnya, bentuk pengajuan ke PTUN, tenggang waktu, manifestasi tindakannya, hingga hukum acara yang berlaku. Di Indonesia, kini objek sengketa TUN yang berupa KTUN fiktif masih banyak sekali yang tidak

memperoleh kepastian hukum dan hal tersebut sangat jelas dapat mengakibatkan kerugian, baik itu kerugian materiil maupun moril bagi penggugat yang menggunakan KTUN fiktif sebagai dalil untuk membangun permohonan gugatannya. Hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya ekspektasi atau harapan atas ada dan berlakunya Pasal 3 UU PTUN.⁸

Selain ketentuan-ketentuan hukum guna pengajuan gugatan ke PTUN yang telah dijelaskan secara detail di atas, ada satu lagi ketentuan hukum yang paling penting, yakni penggugat haruslah mempunyai kepentingan atau *legal standing* atas terbitnya objek sengketa yang akan penggugat gunakan untuk menggugat tergugat agar gugatannya dapat diterima kemudian diproses hingga selesai serta mendapatkan sebuah putusan yang ditetapkan oleh PTUN. Karena jika penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap objek sengketa yang akan digunakan untuk menggugatinya, maka kondisi demikian dapat dikatakan bahwa penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dan secara yuridis pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan kembali. Oleh sebab itu, gugatan penggugat dapat langsung dinyatakan tidak diterima.

2. Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara Kronologi Gugatan

⁸ Kartika Widya Utama et al. "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 141-251-251.

Putusan perkara Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr (atau yang selanjutnya dalam artikel ini disebut “putusan”) merupakan putusan PTUN Pekanbaru yang memutus sengketa Antara Erwinta Marius, Ak.MM (Penggugat 1) dan Raja Abdul Haris, SE (Penggugat 2) (Bertindak Bersama sebagai Para Penggugat) yang mana keduanya merupakan seorang PNS di SEKDA Batam dan berkedudukan sebagai pihak Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Riau yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak Tergugat. Pada surat gugatannya, penggugat mempermasalahkan sebuah surat KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yakni Surat dengan Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tertanggal 21/04/2011 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan output Audit dalam agenda menghitung total Kerugian kekayaan Negara atas kemungkinan terjadinya Korupsi Dana BANSOS di Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya pada artikel ini akan disebut dengan objek sengketa).

Pada poin pertama hingga poin ketiga gugatan, Penggugat menjelaskan terkait dengan syarat formil gugatan yang telah mereka penuhi. Penggugat menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan gugatan dalam kurun waktu 90 hari setelah dikeluarkannya objek sengketa, yakni pada tanggal 7 Juli 2011 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tata Usaha Pekanbaru, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yang mensyaratkan bahwa gugatan terhadap objek sengketa KTUN harus dilakukan dalam tenggat waktu 90 hari setelah sebuah objek

sengketa KTUN diterbitkan. Kedua, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan mereka telah sesuai dengan syarat formil kewenangan mengadili suatu pengadilan, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di kepaniteraan pengadilan KTUN tempat tergugat berkedudukan, yakni pengadilan KTUN pekanbaru. Penggugat merasa bahwa KTUN yang diterbitkan oleh tergugat telah menciptakan kerugian kepentingan hukum terhadap para tergugat. Ketiga, Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa/KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 poin ke 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (UU PERATUN tidak selaras dengan hukum positif berlaku, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (UU PERATUN).

Penggugat selanjutnya menjelaskan pada poin 4 dan 5 gugatan bahwa mereka merupakan para pejabat yang mengurus terkait dengan keuangan di pemerintahan kota Batam, Penggugat bertugas untuk membantu walikota Batam dan sekretaris kota Batam untuk melaksanakan agenda pembelanjaan tidak langsung dalam tahun anggaran 2009, yang mana di dalamnya mencakup pembelanjaan anggaran bantuan social. Penggugat telah melaksanakan TUPOKSInya dengan baik termasuk terkait dengan pembelanjaan anggaran untuk bantuan sosial, hal tersebut terbukti dengan tersalurkannya dana bantuan sosial untuk masyarakat terkait dan hingga saat penggugat mengajukan gugatan mereka belum pernah mendapat teguran dari atasannya terkait

dengan kegiatan penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintahan kota batam ke masyarakat, selain itu para masyarakat yang menerima bantuan dari pihak pemerintah kota batam juga tidak sekalipun mengajukan komplek terkait dana bantuan sosial yang telah diterima. Akan tetapi meskipun para penggugat telah menyalurkan dana bantuan sosial sesuai ketentuan dan tata cara yang ada, penggugat tetap diduga telah melakukan korupsi BANSOS yang merugikan keuangan daerah/negara berdasarkan laporan hasil audit yang ditandatangani oleh pihak tergugat tertanggal 21 April 2011.

Pada poin 6 hingga poin 11 penggugat menguraikan terkait dengan kerugian kepentingan yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa laporan hasil audit (objek sengketa) terbit atas dasar surat tugas yang ditandatangani oleh pihak tergugat, surat tugas tersebut bertujuan untuk memerintahkan BPKP Riau untuk melaksanakan kegiatan audit dalam agenda perhitungan kerugian (*loss*) negara dalam kasus korupsi penyelewengan dana APBD untuk bantuan sosial di kota batam pada tahun 2009. Laporan hasil audit tersebut diberikan oleh pihak tergugat kepada pihak kejaksaan negeri batam, yang pada akhirnya dijadikan bukti oleh KEJARI Batam guna memastikan total kerugian keuangan negara/daerah dalam proses perkara TIPIKOR yang sedang dijalani oleh pihak Penggugat. Objek sengketa / surat keputusan KTUN terkait audit tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum dari pihak penggugat, karena dalam substansinya menjelaskan dengan jelas dan kongkrit bahwa terdapat kerugian negara senilai Rp. 1.000.

300.000,00 yang dirasa hal tersebut tersebut telah dilakukan oleh oleh para penggugat. Pada laporan hasil audit itu pula dicantumkan nama para penggugat, yang dianggap tidak menyalurkan dana bantuan sosial pemerintah kota batam dan menyebabkan kerugian negara senilai Rp. 1.000. 300.000,00. Dengan adanya objek sengketa tersebut menyebabkan penggugat menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga dikarenakan para penggugat merasa telah dirugikan kepentingannya oleh sebuah KTUN, akhirnya para penggugat mengajukan gugatan yang menuntut bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut (surat KTUN / hasil audit BPKP) dinyatakan tidak sah dan batal sebagai mana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (UU PERATUN) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila dalam dinamika bernegara terdapat orang atau sebuah badan hukum privat yang merasa telah dirugikan kepentingannya oleh sebuah KTUN, maka mereka dapat menggugat di pengadilan yang berwenang, dengan petitum agar keputusan tersebut dinyatakan batal ataupun tidak sah, serta dapat disertai ganti rugi bila terdapat kerugian yang dialami oleh penggugat.

Penggugat mendalilkan pada poin 12 hingga 15 gugatannya terkait dengan alasan mengapa mereka mengajukan gugatannya. Penggugat mendasarkan alasan mengajukan gugatannya pada Pasal 53 ayat (2) butir A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan penggugat (orang atau badan

hukum privat yang merasa dirugikan oleh KTUN) adalah adanya sebuah KTUN yang berlawanan dengan hukum positif yang berlaku (peraturan perundang-undangan). Penggugat merasa bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat telah berlawanan dengan hukum positif yang berlaku, dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, maka BPKP Riau tidak berwenang untuk melaksanakan audit kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, sehingga laporan output audit kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan TIPIKOR BANSOS pemerintah kota batam anggaran 2009 (Surat Keputusan KTUN) yang diterbitkan oleh pihak tergugat telah bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (2) butir A UU No. 9 Tahun 2004 (UU PERATUN).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tertanggal 13 September Tahun 2001, BPKP tidak lagi memiliki TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dan wewenang untuk mengaudit keuangan (pemeriksaan keuangan) Negara/Daerah dalam situasi pemeriksaan umum maupun situasi pemeriksaan khusus terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, telah dijelaskan pula dalam pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 KEPRES tersebut bahwasannya TUPOKSI dan wewenang utama dari BPKP adalah melaksanakan program

kerja nasional dibidang "Pengawasan". Lembaga Negara yang saat ini berwenang untuk melakukan audit keuangan negara maupun daerah hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana terdapat di dalam berbagai hukum positif yang berlaku:

1. Pasal 23 E UUD 1945: yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan negara;
2. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara: yang pada pokoknya menjelaskan bahwa BPK dapat melaksanakan audit investigatif dalam rangka pengungkapan indikasi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan oleh tindak pidana, dan apabila dalam auditnya BPK menemukan unsur pidana, BPK dapat menyampaikan temuannya tersebut kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang (Kejaksaaan Republik Indonesia); dan
3. Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK: yang pada pokoknya menjelaskan bahwa BPK memiki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan tata cara pengelolaan dang pertanggungjawaban kekuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah di Pusat, Pemerintah di Daerah, atau badan-badan lain yang mempunyai kewenangan untuk mengurus keuangan negara.

Pada poin poin akhir gugatan yakni poin 16 dan 17 gugatan, Penggugat Kembali

melakukan penegasan yang pada pokoknya menegaskan bahwa penggugat menginginkan penundaan pelaksanaan KTUN yang menjadi objek sengketa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, atau hingga ada putusan dari perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan KTUN tersebut telah berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila putusan tersebut tetap dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi Penggugat yang didakwa oleh Kejaksaan negeri batam sebagai pelaku tindak pidana korupsi atas dasar KTUN yang diterbitkan oleh tergugat (objek sengketa *a quo*). Terakhir pada bagian petitum gugatan, Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menerima gugatan penggugat seluruhnya (menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil, menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* batal atau tidak sah sehingga tergugat harus mencabut objek sengketa tersebut, dan yang terakhir penggugat meminta kepada majelis hakim agar tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul karena perkara *a quo*).

3. Pertimbangan Hukum dan Putusan PTUN Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr

Majelis hakim dalam keputusannya memberikan beberapa poin penting dalam dasar pertimbangan hukumnya, yaitu:

- 1) Majelis hakim telah mencermati seluruh peraturan perundang-undangan sehubungan dengan sengketa *a quo* dan memberikan pertimbangan bahwa dalam seluruh perundang-undangan terkait, tidak ada satupun yang memberikan kewenangan maupun TUPOKSI

kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap perhitungan keuangan negara dalam hal terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan APBD, sehingga tindakan tergugat untuk melaksanakan audit dalam upaya menghitung kerugian keuangan negara akibat terdapat sangkaan praktik korupsi di Kota Batam pada tahun 2009, merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum.

- 2) Penerbitan SR - 28/PW04/5/2011 (Objek sengketa *a quo*) tentang pelaporan untuk melaksanakan audit dalam upaya menghitung kerugian keuangan negara akibat terdapat sangkaan praktik korupsi di Kota Batam pada tahun 2009 yang dilakukan oleh tergugat dan diberikan kepada Kejaksaan negeri batam, hanya berdasarkan pada nota kesepahaman antara kedua belah pihak, tanpa didasari adanya dasar hukum ataupun hukum positif yang berlaku. Dikarenakan nota kesepahaman antara BPKP Riau dan Kejaksaan Negeri Batam hanya disepakati oleh kedua belah pihak, maka nota kesepahaman tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga (Penggugat)
- 3) Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan audit/pemeriksaan keuangan tanpa wewenang dikarenakan tidak ada perundang-undangan yang menyerahkan wewenang pada tergugat.

Pada bagian "Mengadili"
Putusan perkara No.
31/G/2011/PTUN-PBR, majelis hakim

menyampaikan putusan yang pada pokoknya:

Dalam Hal Penangguhan:

- Menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo ditunda pelaksanaannya hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain yang memiliki pernyataan sebaliknya

Dalam Hal Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Kepala BPKP Provinsi Riau (Tergugat)

Dalam Hal Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Erwinta M. dan Raja Abdul (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- Memberikan pernyataan Objek Sengketa Tidak Sah;
- Memerintahkan Kepala BPKP Provinsi Riau (Tergugat) untuk mencabut surat keputusannya (Objek Sengketa); dan
- Menghukum Kepala BPKP Provinsi Riau (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk dan ditujukan bagi rakyat untuk mencari keadilan dari sengketa terkait Tata Usaha Negara (TUN). Agar gugatan sengketa TUN dapat diajukan ke PTUN, terdapat ketentuan-ketentuan hukum meliputi subjek hukum PTUN yang terdiri atas badan/pejabat TUN yang dapat digugat oleh orang (individu) atau badan hukum perdata, objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berisi tindakan hukum menyangkut TUN dan diterbitkan oleh subjek hukum PTUN, tenggang waktu, serta kepentingan (*legal standing*) penggugat yang dirasa telah dirugikan atas adanya KTUN yang diterbitkan. Ketentuan-ketentuan

hukum dalam pengajuan gugatan ke PTUN tersebut harus ada dan wajib dipenuhi agar gugatan penggugat dapat diterima dan diproses hingga penyelesaiannya menghasilkan putusan yang ditetapkan oleh PTUN.

Putusan perkara Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr merupakan putusan perkara yang menyengketakan mengenai objek sengketa KTUN. Penggugat merasa dirugikan akibat surat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat (BPKP Riau) berisi hasil audit dari kerugian negara dalam dugaan korupsi dalam penyaluran dana BANSOS di Pemerintahan Kota Batam, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara senilai Rp1.000.300.000, yang dianggap dilakukan oleh Penggugat karena menyalurkan anggaran dana Bantuan Sosial Kota Batam secara menyalahi hukum. KTUN Tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim dikarenakan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.

2. SARAN

- 1) Para pejabat tata usaha negara harus mengetahui Batasan TUPOKSI dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu hal, agar nantinya KTUN dapat bekerja dengan cara yang efisien dan mencapai target yang diharapkan serta tidak terjadi lagi peristiwa terbitnya KTUN yang berlawanan dengan aturan perundangan.
- 2) Setiap orang ataupun badan hukum privat yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN dapat segera melakukan upaya administrasi maupun litigasi (dengan mengajukan gugatan) untuk

- membatalkan KTUN yang dirasa merugikan dan tidak daluwarsa.
- 3) Sebagai warga negara, kita harus mengkaji dan memahami KTUN yang diterbitkan oleh para Pejabat KTUN, karena nantinya KTUN tersebut akan berdampak kepada kita selaku warga negara yang

berpotensi terikat oleh sebuah KTUN. Maka dari itu kita harus mempelajari dan memahami KTUN yang terbit secara menyeluruh. terikat oleh sebuah KTUN. Maka dari itu kita harus mempelajari dan memahami KTUN yang terbit secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Ujang, *“Peradilan Tata Usaha Negara Menuju Sistem Penyelesaian Sengketa Dua Tingkat Yang Lebih Efisien Dan Efektif”*, 2004.

JURNAL

Article, Conceptual, Pengadilan Tata, and Usaha Negara, *“Permasalahan Tenggang Waktu*

Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara Yunantyo Adi Setiawan Kantor Advokat YAS & Partner Unu Putra Herlambang Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Abstrak Corresponding Author" 6160, no. April,2022.

- Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018)
- I Gede Buonsu, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Utama, Kartika Widya, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kampus Undip, Administrasi Negara, Fiktif Positif, and A Pendahuluan. "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif." *Notarius* 8, no. 2 (2015)
- Wahyudi, H. Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Hukum*, no. 5 (2007)

DOKUMEN LAIN

- Budianto, Valerie Augustine. *Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN*. Artikel Hukum Online. Online tersedia: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2>. 2022. [Diakses 03 April 2023].
- Edukasi Keuangan. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Keuangan Negara*. Artikel Nasional Edukasi Keuangan. Online tersedia : <https://www.mag.co.id/hukum-keuangan-negara/>. 2015. [Diakses 03 April 2023].